

Sosialisasi Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemahaman Terhadap Dasar Negara Dan Aturan Kehidupan Bernegara Di RW 10 Kelurahan Tanjung Perak, Kota Surabaya

Denisa Zavira Azain^{1*}, Yasmin Firdaus², Alifiansyah Ramadhan³, Rian Rivaldo⁴, Sahuri⁵

¹Fakultas Hukum Univeritas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010278@student.upnjatim.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Email: 22071010272@student.upnjatim.ac.id

³Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Email: ar117@mhs.uwks.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Email: rr114@mhs.uwks.ac.id

⁵Ketua RW 10 Kelurahan Tanjung Perak, Email: sahuri@gmail.com

Abstrak: Kegiatan sosialisasi yakni merupakan sebuah bentuk dari suatu pengabdian masyarakat yang memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan pemahaman kepada warga RW 10 di Kelurahan Tanjung Perak, Kota Surabaya tentang dasar negara Indonesia dan aturan dalam kehidupan bernegara yang dimana hal ini telah diatur didalam aturan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sosialisasi ini diadakan di hari Sabtu pada tanggal 16 November 2025 dan dihadiri oleh sekitar 15 warga sekitar RW 10 Kelurahan Tanjung Perak, Kota Surabaya. Metode pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan penggambaran contoh penerapan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui kerja sama dengan Ketua RW 10 Kelurahan Tanjung Perak sebagai mitranya. Hasil kegiatan dari sosialisasi ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari pemahaman warga RW 10 setelah terlaksananya kegiatan sosialisasi ini terhadap pengertian dari konstitusi, nilai serta norma konstitusi, fungsi dari konstitusi, dan kesesuaian dari pasal-pasal UUD 1945 dalam konteks kegiatan sosial bermasyarakat. Berdasarkan hasil yang diamati, kegiatan sosialisasi hukum yang telah dilaksanakan ini secara langsung terbukti sangat efektif dalam meningkatkan literasi hukum dasar dan kesadaran konstitusional dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Konstitusi; Sosialisasi Hukum; Kesadaran Hukum; UUD 1945; Masyarakat.

I. Pendahuluan

Konstitusi yang ada di suatu negara merupakan pembentuk bagi sistem politik dan hukum dalam pemerintahan, biasanya berupa suatu dokumen tertulis yang dikodifikasikan. Dalam pembentukan negara, konstitusi memuat suatu aturan dan prinsip dasar mengenai objek dari politik dan hukum yang memiliki fungsi sebagai landasan utama politik serta hukum yang mengatur struktur, prosedur, kewenangan, dan kewajiban di pemerintahan negara secara umum. Selain itu, konstitusi juga memiliki peran untuk menjamin hak-hak para warga negara. Secara luas, istilah dari konstitusi yakni mencakup seluruh hukum yang mengatur fungsi dari pemerintahan negara tersebut. ¹ Dalam hal ini, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum. Hal

*Corresponding Author

¹Virna Septia Anggyamurni dkk, Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia, Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol. 23 No. 2 (2020), Hal 428.

Denisa Zavira Azain^{1*}, Yasmin Firdaus², Alifiansyah Ramadhan³, Rian Rivaldo⁴, Sahuri⁵
ini menandakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaksana negara maupun
warga negara harus berlandaskan hukum dan konstitusi sebagai pedoman tertinggi
dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.²

Kesadaran hukum merupakan suatu hal yang sangat krusial dalam membentuk
masyarakat yang dapat tertib dan berkeadilan. Meski hukum yang baik sudah ada, tidak
dapat menjamin bahwa masyarakat akan taat dengan hukum, karena efektivitas hukum
sangat bergantung pada tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap aturan yang telah
berlaku (Soekanto, 1982). Kepatuhan terhadap hukum tidak bisa menjamin dapat
mencerminkan suatu kesadaran hukum yang sebenarnya, karena seringkali ditemui
bahwa kepatuhan akan muncul dari rasa takut akan sanksi atau hukuman, bukan dari
pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri.³

Menumbuhkan kebiasaan supaya bisa sadar akan hukum menjadi suatu tantangan
tersendiri dan juga tanggung jawab bagi semua masyarakat. Karena seharusnya, budaya
patuh akan hukum harus sudah mulai ditanamkan sejak usia dini, sehingga peran dari
pendidikan sangat penting dalam membentuk sikap dan kebiasaan mematuhi aturan
yang telah berlaku. Lembaga pendidikan memiliki fungsi sebagai tempat pertama untuk
sosialisasi yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter seseorang di masa
depan. Dengan membentuk nilai kepatuhan sejak dini atau sejak awal, sikap menghargai
dan menaati hukum akan tertanam kuat dan akan menjadi bagian dari suatu budaya
masyarakat. Upaya seperti ini sangat perlu untuk didukung dengan pemberian
pengetahuan yang tepat mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh
dilakukan menurut dari ketentuan hukum.⁴

Hasil observasi di RW 10 Kelurahan Tanjung Perak, Kota Surabaya menunjukkan bahwa
pemahaman dari masyarakat-masyarakat tentang nilai dan peran konstitusi dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara masih sangat perlu untuk diperbaiki. Kondisi ini
menggambarkan bahwa penting sekali upaya dari meningkatkan kesadaran dan

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

³ Amalia Cahyani, Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat: Klasifikasi dan Implikasinya, CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. II No. 4 (2025), Hal. 2.

⁴ Muhammad Adnan Lira, Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum, JTCSA: Journal of Training and Community Service Adpertisi, Vol. 4 No. 2 (2024). Hal. 12.

Denisa Zavira Azain^{1*}, Yasmin Firdaus², Alifiansyah Ramadhan³, Rian Rivaldo⁴, Sahuri⁵
pengetahuan warga mengenai fungsi dari konstitusi sebagai landasan utama dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Dari sekitar 15 responden yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi, sebagian besar telah mengenal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar negara, akan tetapi belum banyak yang memahami bagaimana nilai-nilai konstitusi yang terkandung bisa diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari, seperti dalam hal partisipasi warga, penghormatan terhadap hak, serta melaksanakan suatu kewajiban sebagai warga negara.

Selain itu, hasil dari wawancara dengan tokoh masyarakat setempat yakni ketua RW 10 Kelurahan Tanjung Perak, Kota Surabaya, menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang pernah dilakukan di lingkungan tersebut biasanya umumnya memiliki fokus pada isu-isu hukum pidana ringan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlindungan anak. Kegiatan tersebut belum menyentuh aspek hukum konstitusi yang bersifat fundamental, padahal aspek ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran hukum dan pemahaman konstitusional masyarakat.⁵

Isu hukum yang menjadi perhatian utama dalam kegiatan ini adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai dan norma konstitusi sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Rendahnya literasi mengenai konstitusi sangat berdampak pada lemahnya kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan prinsip negara hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak konstitusional warga negara diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang belum sepenuhnya terwujud. Pasal tersebut menjamin bahwa setiap warga negara memiliki haknya untuk memajukan dirinya melalui pendidikan dan pengembangan kemampuan agar berguna untuk meningkatkan kualitas hidupnya.⁶

Upaya meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman konstitusi masyarakat memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam konteks pembangunan hukum nasional. Peningkatan kesadaran konstitusional memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan good governance, yakni untuk memperkuat legitimasi pemerintahan, dan

⁵ Hasil observasi lapangan di RW 10 Kelurahan Tanjung Perak, Surabaya, Oktober 2025.

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C ayat (2).

Denisa Zavira Azain^{1*}, Yasmin Firdaus², Alifiansyah Ramadhan³, Rian Rivaldo⁴, Sahuri⁵ dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak warga negara.⁷ Maka dari itu, kegiatan sosialisasi mengenai hukum konstitusi ini kepada para masyarakat terutama pada lingkungan masyarakat RW 10 Kelurahan Tanjung Perak, Kota Surabaya menjadi salah satu dari langkah strategis untuk menumbuhkan kesadaran konstitusional dan dapat memperkuat karakter sebagai warga negara yang berlandaskan hukum.

II. Metodologi

Kegiatan sosialisasi dalam pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi partisipatif yang memprioritaskan keterlibatan langsung dari para warga dalam seluruh proses kegiatan. Pelaksanaan sosialisasi ini diawali dengan survei ke lapangan gunanya untuk mengamati kondisi pemahaman hukum masyarakat RW 10 serta melakukan koordinasi dengan Ketua RW 10 Kelurahan Tanjung Perak sebagai mitra utama. Tahap berikutnya yakni untuk persiapan materi, yang di mana tim kami akan menyusun bahan sosialisasi yang mencakup pengertian konstitusi, nilai dan norma konstitusi, fungsi konstitusi, serta berbagai contoh sebagai gambaran nyata mengenai penerapan pasal-pasal UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan sosialisasi kami dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 November 2025 di Balai RW 10 Kelurahan Tanjung Perak. Kegiatan ini disampaikan melalui metode ceramah interaktif dicampur dengan diskusi kecil berserta sesi tanya jawab. Bahasa yang digunakan dibuat sesederhana mungkin supaya mudah di tangkap dan dipahami oleh warga, dan seluruh materi yang diberikan akan dikaitkan dengan kenyataan sosial yang warga temui dalam kehidupan sehari-hari. Setelah sesi penyampaian materi selesai, kami evaluasi dengan cara mengamati tingkat keaktifan warga saat berdiskusi tanya jawab, dengan mencermati pertanyaan yang mereka ajukan.

Metode sosialisasi yang digunakan ini memiliki sifat yang langsung dan memanfaatkan dialog dua arah, hal ini dipilih karena nyatanya terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum kepada para warga yang datang pada sosialisasi. Hal ini dikarenakan adanya pendekatan secara langsung tatap muka dan

⁷ Muhammad Adnan Lira, Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum, JTCSA: Journal of Training and Community Service Adpertisi, Vol. 4 No. 2 (2024). Hal. 12.

Denisa Zavira Azain^{1*}, Yasmin Firdaus², Alifiansyah Ramadhan³, Rian Rivaldo⁴, Sahuri⁵
pembicaraan dua arah secara langsung kepada para warga RW 10 Kelurahan Tanjung Perak.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi ini berlangsung di Balai RW 10 Kelurahan Tanjung Perak, Kota Surabaya, pada 16 November 2025 kemudian dihadiri oleh sekitar 15 orang warga setempat. Kegiatan dimulai jam 11.00 WIB dan selesai disekitar jam 11.45 WIB. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim yang beranggotakan 4 orang, terdiri dari 2 orang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan 2 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sudah bekerja sama dengan Ketua RW sebagai mitranya.

Metode yang digunakan berupa sosialisasi partisipatif, terdiri atas pemaparan singkat yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi dalam kelompok kecil. Dari metode yang dilakukan ini para peserta bisa memperoleh ruang untuk menyampaikan pertanyaannya secara terbuka yang mereka ingin tanyakan kepada para mahasiswi dan mahasiswa. Pemilihan metode tersebut berdasarkan pada praktik pengabdian hukum yang menunjukkan bahwa dialog dua arah yang lebih efektif serta mudah meningkatkan pemahaman masyarakat dibandingkan penyampaian materi secara satu arah. Selama pelaksanaan, materi disampaikan menggunakan bahasa yang mudah dipahami disertai contoh nyata yang relevan dengan kehidupan para warga RW 10 kelurahan Tanjung Perak.

Isu hukum yang melatarbelakangi kegiatan ini berkaitan dengan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat di lingkungan RW 10 kelurahan Tanjung Perak mengenai konstitusi. Minimnya literasi tentang hukum sering memicu kesalahpahaman terhadap aturan-aturan dan kewenangan hukum di kehidupan nyata, melemahkan kesadaran untuk memanfaatkan mekanisme hukum ketika terjadi sengketa sosial. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa kenyataannya partisipasi dari masyarakat terhadap hukum berkali-kali terhambat oleh keterbatasan pemahaman konstitusional pada tingkat paling dasar oleh para warga atau masyarakat.

Denisa Zavira Azain^{1*}, Yasmin Firdaus², Alifiansyah Ramadhan³, Rian Rivaldo⁴, Sahuri⁵
Selama kegiatan, peserta diberikan berbagai contoh penerapan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya pentingnya musyawarah warga sebagai pelaksanaan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kewajiban saling menghormati merupakan wujud dari Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, dan pengawasan sosial terhadap perangkat RW sebagai implementasi prinsip negara hukum yang mana hal ini telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Melalui pendekatan komparatif tersebut, materi akan menjadi lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan pengalaman yang dialami secara langsung atau nyata oleh para warga di lingkungan RW 10 kelurahan Tanjung Perak.

Gambar 1. Diawali Dengan Pembagian Konsumsi Kepada Warga Yang Menghadiri Sosialisasi



Gambar 2. Pemaparan Materi Sosialisasi



Gambar 3. Pewawancara 1 (Ibu Elen)

Denisa Zavira Azain^{1*}, Yasmin Firdaus², Alifiansyah Ramadhan³, Rian Rivaldo⁴, Sahuri⁵



Gambar 4. Pewawancara 2 (Ibu Sri)



Gambar 5. Pewawancara 3 (Ibu Sinta)



Denisa Zavira Azain^{1*}, Yasmin Firdaus², Alifiansyah Ramadhan³, Rian Rivaldo⁴, Sahuri⁵
Gambar 6. Pembagian Doorprize Kepada Pewawancara



Gambar 7. Foto Bersama Warga RW 10 Kelurahan Tanjung Perak



B. Materi Sosialisasi

Secara etimologis, istilah konstitusi berasal dari kata *constitutio* yakni dari bahasa Latin yang memiliki arti yakni “membentuk” atau “menetapkan.” Dalam konteks

Denisa Zavira Azain^{1*}, Yasmin Firdaus², Alifiansyah Ramadhan³, Rian Rivaldo⁴, Sahuri⁵ ketatanegaraan, konstitusi ini maknanya adalah keseluruhan dari norma dasar yang menjadi sumber kekuasaan negara dan dasar untuk mengatur sebuah hubungan antara pemerintah dengan para rakyatnya.⁸ Konstitusi ini juga merupakan hukum dasar yang dapat mengatur struktur beserta fungsi dari lembaga suatu negara, dan bisa menentukan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.⁹

Dalam konteks Indonesia, konstitusi diwujudkan dalam UUD NRI 1945, yang memuat dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar. Ketentuan ini menegaskan bahwa rakyat memiliki peran utama dalam menentukan arah kekuasaan negara, sementara pemerintah hanya pelaksana mandat konstitusi.

Konstitusi mempunyai tiga nilai, yaitu terdiri dari nilai normatif, nilai nominal, serta nilai semantik.¹⁰

- a) Nilai normatif ini memiliki arti bahwa konstitusi harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan aturan dan prinsip yang telah terkandung di dalamnya.
- b) Nilai nominal ini memiliki arti bahwa konstitusi ini sudah diakui keberadaannya, namun belum semua telah dilakukan dalam praktik kenegaraan.
- c) Nilai semantik ini memiliki arti bahwa konstitusi hanya dipakai untuk alat dasar kekuasaan, bukan sebagai acuan moral bernegara.

Nilai konstitusi yang telah terkandung di dalam UUD 1945, seperti keadilan (Pasal 27 ayat (1)), kemanusiaan (Pasal 28I ayat (1)), dan persatuan (Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3), harus ditanamkan dalam perilaku bermasyarakat dan berbangsa. Dengan memahami nilai-nilai konstitusi ini, masyarakat bisa bersikap lebih adil, menghormati, dan menjunjung tinggi persatuan dalam kehidupan bersosial.

Selain nilai konstitusi, konstitusi juga mengandung norma-norma hukum yakni yang bersifat mengikat. Norma konstitusi ini memiliki fungsi untuk pedoman berperilaku

⁸ Dinar Rosyiddin Alifian Romadhon, Hukum Konstitusi di Indonesia Perspektif Mahfud MD, *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration*, Vol. 2 No. 1 (2024), Hal. 108-109.

⁹ Aqbil Daffa Siahaan & Sasmi Nelwati, Konstitusi dan Implikasi UUD 1945 dalam Era Modern, *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 2 No. 3 (2024), Hal. 132.

¹⁰ Virna Septia Anggyamurni dkk, Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia, *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 23 No. 2 (2020), Hal. 428.

Denisa Zavira Azain^{1*}, Yasmin Firdaus², Alifiansyah Ramadhan³, Rian Rivaldo⁴, Sahuri⁵
hukum bagi warga bernegara maupun bagi penyelenggara kenegaraan. Norma hukum
mempunyai kedudukan yang berlapis, yang maknanya semua norma memperoleh
kekuatan dari norma yang lebih tinggi sehingga nanti akan bersumber norma dasar,
yakni Pancasila.¹¹

Konstitusi juga sebagai fungsi utama untuk dasar hukum paling tinggi didalam
pelaksanaan kehidupan bernegara.¹² Fungsi ini diantaranya yakni:

- a) Sebagai sumber aturan kekuasaan negara, karena seluruh tindakan pemerintah
harus tunduk kepada aturan konstitusi (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).
- b) Sebagai pembatas kekuasaan, supaya tidak terjadi penyalahgunaan dalam
kekuasaan.
- c) Sebagai jaminan hak asasi bagi para warga negara, seperti kebebasan
berpendapat, bersatu, dan masing-masing warga negara dapat memperoleh
keadilan dalam hukum (Pasal 28 UUD 1945).
- d) Sebagai alat pemersatu bangsa, karena didalam konstitusi termuat nilai-nilai
yang menegaskan etika persatuan dan kesatuan bagi bangsa.

Dengan memahami fungsi konstitusi ini, para warga ataupun masyarakat bisa melihat
bahwa setiap hak dan kewajiban mereka memiliki dasar hukum yang sangat kuat.
Seperti saat mereka ingin menyalurkan pendapatnya melalui musyawarah, hal itu
merupakan bentuk penerapan dari fungsi konstitusi yakni demokrasi sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Dari bentuknya, konstitusi ini terbagi menjadi 2 macam yakni tertulis dan tidak tertulis.
Konstitusi tertulis ini layaknya UUD 1945 yang memuat aturan tersusun secara teratur
didalam dokumen resmi negara, sedangkan konstitusi yang tidak tertulis berupa suatu
kebiasaan atau praktik dari ketatanegaraan yang diakui sebagai norma, seperti pidato
tahunannya para presiden-presiden. Sementara itu, berdasarkan sifatnya, konstitusi ini
dibedakan menjadi 2 juga yakni rigid dan fleksibel. Makna dari konstitusi yang bersifat

¹¹ Muhamad Sidiq, Analisis Dampak Putusan Etik Terhadap Keabsahan Putusan Lembaga Peradilan: Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Putusan Badan Peradilan Dalam Lingkup Mahkamah Agung, Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, Vol. 5 No. 1 (2025), Hal. 69-70.

¹² Indah Sari, Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara- Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 9 No. 1 (2018), Hal. 49-50.

Denisa Zavira Azain^{1*}, Yasmin Firdaus², Alifiansyah Ramadhan³, Rian Rivaldo⁴, Sahuri⁵
rigid ini adalah sulit diubah, contohnya UUD 1945 yang perubahannya hanya bisa dilakukan lewat mekanisme Sidang MPR, hal ini telah diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Sedangkan konstitusi yang fleksibel mudah disesuaikan seiring dengan perkembangannya zaman, sama seperti konstitusi di negara Inggris yang kebanyakan sifatnya tidak tertulis.¹³ Klasifikasi ini termasuk hal yang sangat penting untuk dipahami warga agar mereka mengerti bahwa konstitusi tidak hanya dokumen pasif, tapi bisa juga mendapatkan perkembangan dengan seiring dengan perubahan sosial, politik, dan budaya.

C. Hasil Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di daerah RW 10 Kelurahan Tanjung Perak, Kota Surabaya berjalan dengan baik serta mendapat tanggapan positif dari para warga yang telah hadir pada kegiatan sosialisasi yang sudah kami adakan. Para peserta menunjukkan semangatnya ketika materi telah disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, sopan, serta kami kaitkan dengan contoh kehidupan sehari-hari di lingkungan RT/RW.

Hasil sosialisasi ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam pemahaman warga mengenai konsep dasar konstitusi, terutama mengenai pengertian dari konstitusi sebagai hukum tertinggi negara, nilai-nilai konstitusi seperti keadilan dan kemanusiaan, beserta fungsi konstitusi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah. Para warga yang datang di sosialisasi bisa menghubungkan materi yang kami sampaikan dengan situasi yang nyata.

Selain itu, para warga juga mulai memahami bahwa setiap tindakan perangkat RT/RW harus sejalan dengan ketentuan UUD 1945, misalnya Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat, Pasal 27 ayat (1) tentang kesetaraan di hadapan hukum, dan Pasal 28I tentang penghormatan terhadap hak asasi. Materi yang kami sampaikan mengenai klasifikasi konstitusi pun juga telah membantu warga menyadari bahwa UUD 1945 tidak bisa diubah secara sembarangan karena punya cara tersendiri untuk mengubah, khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 37.

Selama sesi diskusi, beberapa warga yang telah datang ke sosialisasi mengajukan sekitar 3 pertanyaan kepada kami, pertanyaan tersebut mengenai bagaimana jika pemerintah

¹³ Janwar Hippy dkk, Dinamika dan Tantangan dalam Perubahan Konstitusi di Indonesia, Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 1 No. 7 (2024), Hal. 538-539.

Denisa Zavira Azain^{1*}, Yasmin Firdaus², Alifiansyah Ramadhan³, Rian Rivaldo⁴, Sahuri⁵
membuat peraturan yang dapat merugikan rakyatnya, kemudian apakah konstitusi
dapat diubah, dan terakhir apa akibatnya jika kita sebagai rakyat tidak memahami apa
itu yang disebut dengan konstitusi. Sehingga dapat kami tangkap bahwasannya para
warga yang telah datang ke sosialisasi yang kami laksanakan menunjukkan bahwa
mereka tidak hanya memahami materi, tetapi juga mulai memahami secara mendalam
mengenai nilai-nilai konstitusional dalam konteks sosial mereka.

Secara keseluruhan, sosialisasi ini memberikan dampak yang sangat positif yakni untuk
meningkatkan literasi hukum paling dasar kepada masyarakat dan menumbuhkan
kesadaran hukum untuk menerapkan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan para warga.
Kegiatan sosialisasi ini juga berjalan dengan kondusif, interaktif, dan efektif sebagai
upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum di tingkat komunitas.

IV. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di RW 10 Kelurahan Tanjung Perak, Kota
Surabaya, telah berhasil mencapai tujuan yaitu meningkatkan pemahaman kepada warga
RW 10 Kelurahan Tanjung Perak mengenai dasar negara dan aturan kehidupan
bernegara yang sumbernya berasal dari konstitusi. Melalui pendekatan penyampaian
secara komunikasi dua arah dan diskusi, para warga mampu memahami konsep utama
mulai dari pengertian konstitusi, nilai dan norma konstitusi, fungsi konstitusi, serta
klasifikasi dari konstitusi. Selain itu, para warga mendapatkan pengertian antar kaitan-
kaitan dari pasal-pasal dalam UUD NRI 1945, seperti Pasal 1 ayat (2), Pasal 27 ayat (1),
serta Pasal 28, dengan kenyataan kehidupan sehari-hari di lingkungan mereka. Hal ini
menunjukkan bahwa sosialisasi langsung kepada masyarakat dari tingkatan paling
bawah sangatlah efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat
pemahaman konstitusional kepada warga dan masyarakat.

Acknowledgments

Kami selaku penulis perwakilan dari mahasiswi Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menyampaikan terima kasih yang sebanyak-
banyaknya kepada Ketua RW 10 Kelurahan Tanjung Perak dan kepada seluruh warga.

Referensi

Denisa Zavira Azain^{1*}, Yasmin Firdaus², Alifiansyah Ramadhan³, Rian Rivaldo⁴, Sahuri⁵
Anggyamurni, Virna, Yusya Salsabilah, dan Ewaldo Salsa. Konstitusi dalam Praktik

Ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*. 23.2. (2020): 427–444.

Asadi, Sugi, dan Sukurman. Supremasi Hukum dalam Kerangka Konstitusi: Studi Kritis terhadap Implementasi Prinsip Negara Hukum di Era Reformasi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*. 3.4. (2024): 207-215.

Asshiddiqie, Jimly. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan MK RI.

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
Mahfud MD. (2023). *Hukum Konstitusi: Perspektif Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Cahyani, Amalia. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat: Klasifikasi dan Implikasinya. *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 11.4. (2025): 1–5.

Hippy, Janwar, Fitran Amrain, dan Muhamad Kadir. Dinamika dan Tantangan Perubahan Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmiah*. 1.7. (2024): 532–544.

Jakarta: Rajawali Pers.

Jumadi. Memahami Konsep Konstitusionalisme Indonesia. *Jurisprudentie*. 3.2. (2016): 110-122.

Kholifah, Aisyah, Miftach Afifi, dan Melyssa Chasanah. Eksistensi Konstitusi Sebagai Dasar Negara Dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan. *JPKD: Jurnal Pendidikan Dan Konseling*. 5.2. (2023): 5418-5423.

Lira, Muhammad. Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum. *JTCSA: Journal of Training and Community Service Adpertisi*. 4.2. (2024): 12–16.

Modern. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. 2.3. (2024): 129–137.
Sidiq, Muhamad. Analisis Dampak Putusan Etik Terhadap Keabsahan Putusan Lembaga

Peradilan. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*. 5.1. (2025): 66–82.

| VETERAN SOCIETY: Jurnal Pengabdian Masyarakat | 7 : 1 : Mei (2026), pp. 40-53 | 53 |
Sosialisasi Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemahaman
Terhadap Dasar Negara Dan Aturan Kehidupan Bernegara Di RW 10 Kelurahan Tanjung Perak, Kota
Surabaya

Denisa Zavira Azain^{1*}, Yasmin Firdaus², Alfiansyah Ramadhan³, Rian Rivaldo⁴, Sahuri⁵
Rafina, Muhammad Kurniawan, dan Azhar Ridhanie. Pengaruh Konstitusi Tertulis dan
dan Tidak Tertulis Terhadap Kehidupan Sosial, Politik, dan Ekonomi Masyarakat
Indonesia. CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. 6.2. (2024): 1-8.
Romadhon, Dinar. Hukum Konstitusi Indonesia dari Perspektif Mahfud MD.
Tamilis

Sari, Indah. Konstitusi sebagai Tolak Ukur Negara Hukum Modern. Jurnal Ilmiah
Hukum Dirgantara. 9.1. (2018): 40-60.

Siahaan, Aqbil, dan Sasmi Nelwati. Konstitusi dan Implikasi UUD 1945 dalam Era

Soekanto, Soerjono. (1982). Efektivitas Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Jakarta:
Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. (2004). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.

Synex: Multidimensional Collaboration. 2.1. (2024): 105-113.

Tilaar, H. A. R. (2000). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta.

Widodo, J., dan Tim. (2023). Kebijakan Hukum Sosialisasi Pancasila dan UUD di
Tingkat RT/RW. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.